

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan	:	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Perangkat Daerah	:	Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	:	2025

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan dasar di Indonesia merupakan fondasi penting dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi anak. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dasar mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang berlangsung selama enam tahun dan berfungsi sebagai jenjang pendidikan formal pertama bagi anak usia 6 hingga 12 tahun. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar merupakan bagian penting dari upaya pemerintah untuk memastikan kesehatan anak-anak yang berada dalam tahap pendidikan dasar. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penjangkaran kesehatan yang sistematis dan terstandarisasi bagi anak-anak di kelas 1, 7 dan kelas 10, yang akan dilakukan oleh Puskesmas di masing-masing daerah. Pelaksanaan skrining kesehatan pada anak kelas 1, 7 dan 10 telah dilakukan secara sistematis. Hasil dari penjangkaran kesehatan menunjukkan bahwa 92,5% anak kelas 1, 88,1%, anak kelas 7 dan 85,86% anak kelas 10 mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada Tahun ajaran 2023/2024.

Pencapaian program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan didukung dengan Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari APBD Kab. Pesisir Selatan, untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada Tahun 2025 sebagai berikut :

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar dan terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar.

C. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Puskesmas

D. LOKASI

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Tahun 2025 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan.

E. RUANG LINGKUP

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
- b. Laporan capaian program

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar merupakan bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi ke seluruh puskesmas, rapat teknis, maupun pertemuan untuk melakukan evaluasi terhadap capaian program dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, menjamin setiap anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan minimal satu kali dalam setahun di Kabupaten Pesisir Selatan.

G. INDIKATOR KEGIATAN

- a. Capaian Program : Tingkat Kepuasan pelayanan pada fasilitas kesehatan
- b. Masukan : Jumlah dana sebesar Rp.40.000.000,-
- c. Keluaran : Jumlah anak usia sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar
- d. Hasil : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar.
- e. Sasaran : Puskesmas

H. JENIS KEGIATAN

Sesuai dengan DPA APBD Kabupaten Pesisir Selatan bahwa jenis/pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Pelaksanaan Skrining Kesehatan
- b. Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja
- c. Monitoring dan Evaluasi
- d. Pembahasan Program ke Dinkes Propinsi SUMBAR

I. WAKTU PELAKSANAAN

Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai Desember atau sepanjang tahun 2025, dengan rincian jadwal terlampir.

J. ORGANISASI

Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dilaksanakan oleh susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran Pengguna Barang : Kepala Dinas Kesehatan
- b. Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Pelaksana Kesga Gizi

Painan, Januari 2025

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten Pesisir Selatan

Apt. Fitria, S.Farm
NIP. 197902232005012009

Dibuat oleh :
PPTK


Ninik Syahrial, Amd. Keb
NIP. 198011162011012008

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

[illegible]